

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN PELAKSANAAN - BARANG MILIK NEGARA - PENILAIAN KEMBALI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 118/PMK.06/2017 TANGGAL 28 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1185)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123 TLN 5165); PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92 TLN 5533); PP 75 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.175); PMK 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617); PMK 111/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No.1065);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap yang meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan data awal;
 - b. Inventarisasi;
 - c. Penilaian;
 - d. penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian;
 - e. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.
2. Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset dilakukan terhadap Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN yang terdiri atas unsur terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang.
4. Tindak lanjut atas hasil Penilaian Kembali BMN terdiri atas:
 - a. penyelesaian BMN berlebih;
 - b. penyelesaian BMN yang tidak ditemukan;
 - c. penyelesaian BMN dalam sengketa;
 - d. penyelesaian BMN yang dikuasai/ dimanfaatkan oleh pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
 - e. penyelesaian BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/ KPB; dan
 - f. koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
5. Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan antara KPB dan KPKNL
6. Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan.
7. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan dengan paling sedikit meliputi capaian target, kendala yang dihadapi dan usulan rekomendasi.
8. Pengguna Barang melakukan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara berjenjang.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017..

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2017.